



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir 21 November 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Layanan Konsultasi Syari'ah Universitas Islam Bandung, berdomisili di Jalan Tamansari No. 1, Kota Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, tanggal 01 Oktober 2024, dengan Nomor Register 2844/Reg.K/ 2024/PA.Sor, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir 1 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, duhulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 Oktober 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (PEMBANDING);
2. Mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa “Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024” yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Banding (PEMBANDING) untuk menikah kembali (poligami) dengan seorang wanita bernama calon istri kedua Pembanding;
4. Menetapkan harta berupa:  
1 (Satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda, tipe xxx, model solo, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka xxx, bahan bakar bensin, tercatat atas nama xxx;

*Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon*

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## SUBSIDAIR

Mohon diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 21 Oktober 2024, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 November 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024 telah didaftar di Pengadilan Agama Soreang di bawah register Nomor 3844/Reg.K/2024 tanggal 01 September 2024 telah memberikan kuasa kepada Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. dan Liza Dzulhijjah, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Layanan Konsultasi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata surat kuasa tersebut baik secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa khusus, oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan Izin Poligami, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pembanding/Pemohon mengajukan permohonan poligami adalah karena Pembanding/Pemohon memiliki kecondongan terhadap calon istri kedua Pembanding/Pemohon yang berisiko besar menimbulkan mudharat apabila tidak menikah dan memiliki riwayat hubungan dekat dengan calon istri kedua Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, serta mempertimbangkan faktor usia dan kondisi kesehatan calon istri Pemohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding/Pemohon dalam jawabannya Terbanding/Termohon tidak keberatan Pembanding/Pemohon menikah lagi karena dari cerita Pembanding/Pemohon calon istri Pembanding/Pemohon mempunyai riwayat penyakit kecemasan berlebihan sehingga Pembanding/Pemohon mencari solusi dengan mencari suami untuk calon istri kedua namun hanya ingin menikah dengan Pembanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya Termohon mengakui dan tidak menolaknya dan Pemohon dapat berlaku adil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon sesuai Pasal 163 HIR, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama xxx yang menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUH Perdata, terhadap pertimbangan alat-alat bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxx menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dan Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun Pemohon tidak menghadirkan seorang saksi lainnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUHPPerdata bahwa seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian disebut *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan izin poligami urgensi mendudukkan dan menghadirkan istri pertama sebagai Termohon bertujuan adalah mengetahui dan menggali pendapat dari istri pertama terhadap permohonan poligami yang diajukan suaminya (Pemohon) serta untuk melindungi kepentingan istri pertama (Termohon) terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai istri;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon sebagai istri pertama menerangkan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan calon istri kedua yang bernama Calon istri kedua Pembanding karena Pemohon dapat berlaku adil, bahwa Pemohon disamping punya penghasilan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) juga punya penghasilan lainnya tetapi tidak rutin dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama ini kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, sehingga dari keterangan Termohon menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dapat diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri kedua Pembanding menjelaskan tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon dan calon istri kedua Pemohon bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon dan bila menikah akan mengundurkan diri karena suami istri tidak boleh bekerja di tempat yang sama, namun calon istri Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan di bidang editing pada penerbitan buku kesehatan, sehingga tidak akan memberatkan Pemohon dalam hal nafkah nantinya dan telah memiliki rumah juga serta mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri kedua juga serta telah mengenal dan bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dari keterangan Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dapat ditarik kesimpulan melalui persangkaan hakim bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon menerima untuk dipoligami dan Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang, bahwa persangkaan hakim merupakan salah satu alat bukti yang juga memegang peranan dan menjadi pertimbangan hakim atau majelis hakim dalam memutus perkara, maka dengan keterangan seorang saksi Pemohon dan didukung dengan persangkaan hakim telah tercukupi 2 (dua) alat bukti sehingga *adagium "unus testis nullus testis"* dapat dikesampingkan dalam perkara *a quo*, oleh karena ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUH Perdata telah dapat terpenuhi, sehingga permohonan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan poligami beralasan hukum dan terbukti kebenarannya:

Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan poligami haruslah terpenuhi alasan-alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan harus memenuhi seluruh unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan terdapat syarat berpoligami yang bersifat *alternatif* (terpenuhi salah satu unsur) dan bersifat *fakultatif* (harus terpenuhi semua unsur);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ada syarat yang bersifat alternatif untuk berpoligami yaitu berupa 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun di dalam permohonan Pemohon dalam mengajukan izin poligami dikaitkan dengan kondisi Termohon adalah seorang istri yang dapat menjalankan kewajibannya dan sehat serta melahirkan keturunan sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi, namun demikian karena Termohon telah menyetujui dan menerima Pemohon berpoligami, sehingga persyaratan bersifat yang *alternatif* telah gugur dengan persetujuan Termohon:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat yang bersifat *fakultatif* untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan yakni:

- Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat *fakultatif*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terkait syarat huruf a bahwa "*adanya persetujuan dari istri/istri-istri*" dalam jawabannya Termohon sebagai istri menyetujui sikap Pemohon berpoligami (Bukti P.6) dengan demikian syarat *fakultatif* huruf a telah terpenuhi, bahwa Pemohon telah memperoleh persetujuan dari istrinya (Termohon) untuk menikah lagi sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait syarat huruf b bahwa "*adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*" bila dihubungkan berpenghasilan Pemohon (bukti P.10) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya, hal mana diukur dengan pemenuhan standar kebutuhan kehidupan minimum untuk Termohon dan seorang anak dapat tercukupi apalagi calon istri kedua Pemohon tidak keberatan berpoligami (P.8) dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri dan tidak akan membebani Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dengan demikian Pemohon sebagai suami dipandang mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa terkait syarat huruf c yaitu "*adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*". maka Pemohon telah membuat surat pernyataan dapat berlaku adil (Bukti P.7) yang dikuatkan dengan keterangan saksi yakni orang terdekat dengan Pemohon yaitu xxx (paman Pemohon) dan keterangan Termohon bahwa Pemohon dapat berperilaku adil serta keterangan calon istri kedua Pemohon (Calon istri kedua Pembanding) yang memahami kedudukan sebagai istri kedua dan tidak akan membebani Pemohon bila berpoligami, dengan demikian *diksi hukum* bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil telah terbukti kebenarannya:

Menimbang, bahwa meskipun syarat alternatif untuk berpoligami, Pemohon tidak mampu memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, hal

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menolak permohonan

Pemohon untuk berpoligami, karena Termohon telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi dan dipandang telah beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding/Pemohon mengenai menetapkan harta bersama antara Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda, Nomor Polisi xxx, tipe xxx, model solo, Tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka xxx, bahan bakar bensin, tercatat atas nama xxx;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama ( bukti P. 11), maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", berkaitan hal tersebut masing-masing Pemohon (suami) dan Termohon (istri) memperoleh seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian. Adapun dalam hal harta bersama bagi suami beristri lebih dari satu orang telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena harta *a quo* diperoleh oleh Pemohon (suami) selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon (istri pertama) maka harta *a quo* adalah merupakan milik Pemohon (suami) dengan Termohon (istri pertama), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan harta berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda, Nomor Polisi xxx, tipe xxx, model solo, tahun pembuatan 2019, warna hitam,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka xxx, bahan bakar bensin, tercatat atas nama xxx adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Pemohon sebagaimana di dalam memori banding adalah merupakan pengulangan dari dalil permohonan Pembanding/Pemohon dalam persidangan di tingkat pertama yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4119/Pdt.G/ 2024/PA.Sor tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;
3. Menetapkan harta berupa:  
1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda, Nomor Polisi xxx, tipe xxx, model Solo, Tahun pembuatan 2019, warna Hitam, nomor rangka xxx, bahan bakar bensin, tercatat atas nama xxxx;  
Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Masyhadiah D., M.H.  
M.Hum.

Dr. Dra Hj. Lelita Dewi, S.H.,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ecep Hermawan

**Biaya Perkara:**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 240/Pdt.G/2024/PTA.Bdg